



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**SAIPULLAH**, lahir di Barabai, tanggal 5 Oktober 1970, agama Islam, alamat tempat tinggal di Banyu Irang, RT. 007, RW. 001, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya akan disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah mempelajari Bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 31 Agustus 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register perkara Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, sesuai Akta Kelahiran Nomor 8425/IST/CATPIL/2006, telah lahir anak laki-laki Pemohon dengan nama Muhammad Faisal dari perkawinan Syaifullah dan Wiji Astuti;
2. Bahwa, sesuai Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Bangkal 2 Banjarbaru tanggal 28 Juni 2008, nama anak Pemohon adalah Muhammad Faisal dan nama ayah adalah Syaifullah;
3. Bahwa, sesuai Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bati-bati Tanah Laut tanggal 4 Juni 2011, nama anak Pemohon adalah Muhammad Faisal dan nama ayah adalah Syaifullah;
4. Bahwa, sesuai Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.17.11/11.01/Peraturan Pemerintah.01.1/0013/2014 tanggal 20 Mei 2014, nama anak Pemohon adalah Muhammad Faisal dan nama ayah adalah Syaifullah;
5. Bahwa, dalam KTP Nomor 6301050812090015, tertulis nama anak Pemohon adalah Faisal (tanpa Muhammad pada kata Muhammad Faisal);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Demikian pula pada KK Nomor 6301050812090015, tertulis nama anak Pemohon adalah Faisal (tanpa Muhammad pada kata Muhammad Faisal);
  7. Bahwa, data tersebut dalam nomor 1 sampai dengan 6 adalah orang yang sama, perbedaan data tersebut terjadi karena kesalahan redaksional. Data yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis dalam nomor 1 sampai dengan 4 yakni Muhammad Faisal;
  8. Sedangkan nama Pemohon dalam KTP Nomor 6301050510700003 tertulis Saipullah (tanpa Y pada kata Syaifullah dan menggunakan huruf p bukan f);
  9. Bahwa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor B.13.1229.15.VII/1994 tanggal 10 Juni 1994, tertulis nama Pemohon adalah Saifullah (tanpa Y pada kata Syaifullah);
  10. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Banyu Irang Nomor 085/SKBM-BI/VIII/2020, bahwa nama:
    - Syaifullah Bin Akhmadi di Ijazah anak,
    - Saifullah Bin Akhmad (tanpa Y pada kata Syaifullah) dibuku Nikah,
    - Saipullah Bin Akhmad (tanpa Y pada kata Syaifullah dan menggunakan huruf p bukan f) di KTP, adalah orang yang sama dan satu orang. Perbedaan data tersebut terjadi karena kesalahan redaksional. Data yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis dalam nomor 1 sampai dengan 4 yakni Syaifullah;
  11. Memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan/mengijinkan bahwa nama anak Pemohon Muhammad Faisal dan nama Faisal adalah orang yang sama dan satu orang dan untuk selanjutnya dapat menggunakan nama Muhammad Faisal, serta nama Pemohon yakni Saipullah di KTP diubah menjadi Syaifullah;
  12. Memohon kepada Hakim untuk dapat menetapkan/mengijinkan agar Pemohon dan anak Pemohon dapat menyesuaikan nama tersebut dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya;
- Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

---

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 2 dari 9**



2. Menetapkan/mengijinkan nama anak Pemohon Muhammad Faisal dan nama Faisal adalah orang yang sama dan satu orang dan untuk selanjutnya anak Pemohon dapat menggunakan nama Muhammad Faisal serta nama Pemohon yakni Saipullah di KTP diubah menjadi SYaifullah;
3. Menyatakan/menetapkan agar anak Pemohon dan Pemohon dapat menyesuaikan nama tersebut dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni Jumat tanggal 4 September 2020, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6301050510700003, atas nama SAIPULLAH, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B.13.1229.15.VII/1994, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301050812090015, atas nama SAIPULLAH, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8435/IST/CATPIL/2006, atas nama MUHAMMAD FAISAL, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Bangkal 2 Banjarbaru, tertanggal 28 Juni 2008, atas nama MUHAMMAD FAISAL, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-5**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bati-bati, tertanggal 4 Juni 2011, atas nama MUHAMMAD FAISAL, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarbaru, Nomor MA.17.11/11.01/PP.01.1/0013/2014, tertanggal 20 Mei 2014, atas nama MUHAMMAD FAISAL, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-7**;



8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Banyu Irang Nomor 085/SKBM-BI/VIII/2020, tertanggal 26 Agustus 2020, atas nama SAIPULLAH, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-8;**
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6301050910960006, atas nama FAISAL, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-9;**

Bahwa, Pemohon secara lisan dipersidangan juga telah menyampaikan pada pokoknya bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dan nama anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk masing-masing dan pada Kartu Keluarga milik Pemohon yang tertulis SAIPULLAH, yang seharusnya adalah SYAIFULLAH, sedangkan nama anak Pemohon tertulis FAISAL yang seharusnya adalah MUHAMMAD FAISAL, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan dapat menerangkan dan/atau menyatakan bahwa antara SAIPULLAH, SAIFULLAH dengan SYAIFULLAH dan antara FAISAL dengan MUHAMMAD FAISAL adalah orang yang sama, yakni Pemohon dan anak Pemohon, yang selanjutnya memohon izin agar diperkenankan untuk menyeragamkan penulisan nama Pemohon dan nama anak Pemohon pada seluruh dokumen kependudukan Pemohon dan anak Pemohon menjadi SYAIFULLAH dan MUHAMMAD FAISAL;

Bahwa, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan Surat Ijin Khusus Ketua Pengadilan negeri Pelaihari, Nomor 1/SKI/2020/PN Pli mengenai Kuasa Insidentil dalam perkara aquo kepada Pemohon yang diberikan oleh anaknya yang bernama MUHAMMAD FAISAL untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut dipersidangan;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

---

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 4 dari 9**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya agar perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Pemohon, yakni SAIPULLAH, SAIFULLAH dan SYAIFULLAH serta perbedaan penulisan nama anak Pemohon yakni FAISAL dan MUHAMMAD FAISAL, masing-masing dapat dinyatakan sebagai satu orang yang sama yakni Pemohon dan anak Pemohon, dan selanjutnya meminta izin agar perbedaan penulisan nama Pemohon dan nama anak Pemohon tersebut dapat diseragamkan dalam semua dokumen kependudukan dan dokumen lainnya menjadi SYAIFULLAH dan MUHAMMAD FAISAL;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Juncto Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-3, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

---

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 5 dari 9**





- Bahwa, Pemohon menikah dengan perempuan bernama Wiji Astuti dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, namun nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis SAIFULLAH;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan identitas nama tertulis SAIPULLAH;
- Bahwa, dari pernikahannya dengan istrinya, Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1996 dan diberi nama Muhammad Faisal;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan nama tertulis MUHAMMAD FAISAL, anak laki-laki dari SYAIFULLAH dan WIJI ASTUTI;
- Bahwa, anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Aliyah, dengan Ijazah masing-masing mencantumkan nama MUHAMMAD FAISAL dan nama ayah adalah SYAIFULLAH;
- Bahwa, dalam Kartu Keluarga Pemohon, nama anak Pemohon tertulis FAISAL;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut juga telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nama tercantum FAISAL;
- Bahwa, nama SAIPULLAH pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, SAIFULLAH pada Kutipan Akta Nikah, serta SYAIFULLAH pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Muhammad Faisal merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa, nama MUHAMMAD FAISAL pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah dengan FAISAL pada Kartu Tanda Penduduk serta pada Kartu Keluarga juga merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yakni anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dan nama anak Pemohon pada beberapa dokumen kependudukan Pemohon dan anak Pemohon tersebut, sedangkan faktanya identitas yang tercantum dalam tiap dokumen kependudukan tersebut merupakan identitas Pemohon dan anak Pemohon, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa perbedaan penulisan nama tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan orang, melainkan hanya sebatas kesalahan redaksional;

---

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 6 dari 9**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan tersebut diatas, maka berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk meminta agar ditetapkan sebagai 1 (satu) orang yang sama atas adanya perbedaan penulisan nama pada masing-masing identitas Pemohon dan anak Pemohon, serta permintaan agar dapat diijinkan untuk menggunakan 1 (satu) identitas nama yakni SYAIFULLAH dan MUHAMMAD FAISAL pada Kartu Tanda Penduduk dan pada Kartu Keluarga, sebagaimana pada Petitum Kedua Pemohon, menurut hemat Hakim merupakan Permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karenanya demi kepentingan Pemohon dan anak Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, maka apa yang dimintakan oleh Pemohon pada Petitum Kedua Permohonannya tersebut dapat dikabulkan, sedangkan terhadap Petitum Ketiga yang meminta agar ditetapkan serta diijinkan untuk menyesuaikan nama Pemohon dan anak Pemohon dalam dokumen kependudukan serta dokumen lainnya, merupakan Petitum yang sifatnya umum dan tidak tertentu, karena tidak secara spesifik menyebutkan dokumen kependudukan serta dokumen lainnya yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon, sedangkan perkara Permohonan merupakan suatu perkara yang fungsinya memberikan solusi terhadap persoalan khusus yang spesifik dan sifatnya tertentu, dengan demikian, Petitum Ketiga Pemohon tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *"semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan produk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Instansi Pelaksana terkait dengan perbaikan, perubahan, atau apapun terhadap Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dalam rangka merealisasikan penyeragaman nama pada dokumen identitas kependudukan Pemohon dan anaknya tersebut, Pemohon diizinkan untuk datang menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari guna menindaklanjuti izin yang telah diberikan sebagaimana Penetapan ini;

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 7 dari 9**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua dari Petitum Permohonan Pemohon yang dikabulkan, maka sudah sepatutnya bagi Hakim untuk menolak Petitum Pertama Permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya sebagian Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Administrasi Kependudukan, serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini:

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa:
  - a. Antara SAIPULLAH sebagaimana yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301050510700003 dan pada Kartu Keluarga Nomor 6301050812090015, SAIFULLAH yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor B.13.1229.15.VII/1994 dan SYAIFULLAH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8435/IST/CATPIL/2006 dan Ijazah Sekolah atas nama MUHAMMAD FAISAL, adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama, yakni Pemohon;
  - b. Antara MUHAMMAD FAISAL sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8435/IST/CATPIL/2006 dan Ijazah Sekolah dengan FAISAL sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301050910960006 dan pada Kartu Keluarga Nomor 6301050812090015, juga merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yakni anak Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk:
  - a. Menyeragamkan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301050510700003 dan pada Kartu Keluarga Nomor 6301050812090015, menjadi atas nama SYAIFULLAH;

---

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 8 dari 9**





- b. Menyeragamkan penulisan nama anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Penduduk Nomor 6301050910960006 dan pada Kartu Keluarga Nomor 6301050812090015, menjadi atas nama MUHAMMAD FAISAL;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu Rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2020**, oleh **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **GHITA NOVELIA NASUTION, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**GHITA NOVELIA NASUTION, S.H., M.Kn. ANDIKA BIMANTORO, S.H.**

Rincian biaya:

Pendaftaran .....	Rp30.000,00
Pemberkasas/ATK .....	Rp50.000,00
PNBP .....	Rp10.000,00
Leges .....	Rp10.000,00
Meterai Penetapan .....	Rp6.000,00
Redaksi Penetapan .....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu Rupiah)